

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK DEBAT

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 441 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi/radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Lembaga Penyiaran Publik Untuk Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Oktober 2024.